

P U T U S A N PENGADILAN AGAMA BIAK

TANGGAL
18/04/2017

PERKARA

CERAI GUGAT

N O M O R
60/Pdt.G/2016/PA.Bik

PENGGUGAT

MELLY FRANSISKA SOESILO BINTI WARTO SOESILO

TERGUGAT

SUTARNO BIN WIRO KARTONO

&&&&&&&&&&&&&&&&

PENGADILAN AGAMA BIAK

JALAN MAJAPAHIT Telp./FAX (0981) 21343 - 25721

BLAK - PAPUA



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

~~Melly Francisca Seseila hinti Wanto Seseila~~, umur ~~22~~ tahun, agama Islam, pekerjaan ~~Jualan Pakaian Keliling~~, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di ~~Desa Rambutan, RT. 004, RW. 002, no. 1964~~ Kelurahan ~~Burukuh~~, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

melawan

~~Sutarno bin Wiro Kartono~~, umur ~~42~~ tahun, agama Islam, pekerjaan ~~Tani~~, Pendidikan SD, bertempat tinggal di ~~Desa Tulakan~~, Kecamatan ~~Cina~~, Kab. ~~Ngawi~~, Prop. Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Bik tertanggal 27 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah : 465/13/IX/2012, Tanggal 5 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama dua setengah bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat sering meminta kiriman uang kepada Penggugat;
 - b. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap ditempat kediaman bersama.
 - c. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013 Penggugat berangkat ke Biak untuk berjualan pakaian keliling, setelah tiba di Biak Penggugat tinggal di Jl. Rambutan hingga sekarang.
 - d. Bahwa selama Penggugat berada di Biak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - e. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pulang ke Jawa dan bertemu dengan Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (~~Sutarno bin Wiro Kartono~~) terhadap Penggugat (~~Melly Fransiska Seseilo binti Wanto Seseilo~~);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/02/XI/1998, Tanggal 4 Nopember 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yakni: ~~Ami Aetuti binti Kerio~~, umur ~~27~~ tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tida ada, tempat kediaman di Jl. ~~Rambutan Nomor 1961~~, RT. ~~004~~ RW. ~~002~~, Kelurahan ~~Durukub~~, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Februari 2017 Penggugat telah diperintahkan untuk datang menghadap ke persidangan tanpa dipanggil lagi untuk pembuktian lanjutan, ternyata tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, selanjutnya dilakukan pemanggilan berdasarkan Berita Acara Pemanggilan tanggal 14 Februari 2017, telah diperintahkan secara sah dan patut untuk hadir kembali pada sidang tanggal Tanggal 14 Maret 2017 sekaligus menghadirkan saksi, ternyata Penggugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Biak telah mengirimkan surat teguran kepada



Penggugat dengan suratnya Nomor W25 – A5/194/HK.05.3/III/2016, tanggal 14 Maret 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Biak telah pula membuat surat keterangan tanggal 18 April 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Biak Nomor W25 – A5/194/HK.05.3/III/2016, tanggal 14 Maret 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Bik dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, S., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

[Signature]
Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota I,

[Signature]

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Hakim Anggota II,

[Signature]

Harmoko Lestaluhu, SHI.

Panitera,

[Signature]

Dra. Muliaty



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pgl. 1	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Pgl. 2	:	Rp.	680.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	921.000,-

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)